

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).¹ Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, guna untuk memudahkan dalam mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera. Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.²

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu menerapkan salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.³ Di dalam penegakan hukum setiap negara yang

¹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2013, hlm. 12.

² Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Maju Mandar, 2012, hlm. 18.

³ *Ibid.*

menganut paham negara hukum, terdapat 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.⁴

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.⁵

Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.⁶

Tindak kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan secara kriminologi yang dipandang secara sosiologis. Secara yuridis kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan satu

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 23.

⁵ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 24.

pola tingkah laku yang merugikan masyarakat dan suatu pola tingkah laku yang mendapat reaksi sosial.⁷

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kejahatan yang terjadi saat ini semakin berkembang dari waktu ke waktu yang diakibatkan oleh berkembangnya teknologi dan sosio kultural serta politik dimasyarakat. Banyak juga faktor lainnya yang menyebabkan kejahatan bertambah pesat salah satunya yaitu pengangguran. Ketatnya persaingan dalam memperoleh pekerjaan dan himpitan ekonomi yang terjadi menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami.

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan masalah besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi perhatian bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana narkoba semakin marak dan bahkan para pelaku narkoba tidak takut dengan adanya sanksi pidana yang akan menyertainya.⁸ Perkembangan peredaran Narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi telah merambah ke daerah pelosok (pedesaan). Peredarannya bersifat *borderless* artinya dapat terjadi pada siapa saja, laki laki, perempuan, anak anak, remaja bahkan orang tua sekalipun bisa menjadi pelaku kejahatan narkoba tersebut.⁹

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap Narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan

⁷ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 12.

⁸ Kerygma Purnama, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 4 (2021).

⁹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 8.

serius (*serious crime*). Terlebih peredaran gelap narkotika bersifat lintas negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak. Saat ini, situasi global perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), tingkat tindak pidana narkotika di Indonesia pada 2017 sebanyak 3,37 juta jiwa dengan rentang usia 10-59 tahun. Lalu angka itu naik pada 2019 menjadi 3,6 juta. Sedangkan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di tahun 2018 mencapai angka 2,29 juta orang.¹⁰ Masih maraknya terjadi tindak pidana narkotika hal ini dikarenakan permintaan yang tinggi dari Indonesia (*demand*) terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkotika secara signifikan dan pada sisi ketersediaan (*supply*), seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkotika yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya.¹¹

Dengan semakin canggihnya kemajuan teknologi komunikasi dan teknologi transportasi menjadikan transaksi peredaran narkotika semakin mudah. Transaksi dapat dilakukan melalui media internet yang berkedokan paket, sehingga penjual dan pembeli tidak perlu melakukan tatap muka yang memiliki resiko lebih mudah diketahui oleh kepolisian. Selain itu narkotika yang diselundupkan-pun dikemas dengan berbagai macam cara agar dapat mengelabui petugas keamanan. Alasan kuat yang menjadikan Indonesia mengalami krisis peredaran narkotika adalah pada kenyataannya 60–70 persen narkotika yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri, hanya 30–40 persen narkotika yang berasal dari lokal, utamanya ganja. Ini artinya Indonesia memang telah kehilangan batas, dimana memudahkan negara luar untuk mengeksport obat-obatan terlarang tersebut.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Adapun upaya pemerintah untuk mencegah dan

¹⁰ “PRESS RELEASE AKHIR TAHUN 2020; “Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkotika”, terdapat di situs <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>, diakses 19 April 2022.

¹¹ Susiana Kifli, “Faktor Penyebab Perempuan Sering Dijadikan Kurir Dalam Transaksi Narkotika”, *Jurnal Varia Hukum*, Vol 31, No 40 (2019).

menanggulangi tindak pidana narkotika adalah salah satunya dengan membuat dan mensyahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. Pemerintah Indonesia telah bertekat bulat, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan bahaya yang harus ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh potensi yang ada, baik oleh pemerintah, masyarakat, LSM dan pihak-pihak yang terkait.¹²

Terkait tindak pidana perantara jual beli narkotika golongan I, sebagaimana dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN.Rantauprapat, Majelis menyatakan terdakwa Suwardi alias Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa Suwardi alias Adi mengaku bahwa memperoleh narkotika jenis daun ganja kering dari Amir Husein Parlindungan Lubis Alias Gobang (DPO) dengan cara dititipkan oleh Amir Husein Parlindungan Lubis Alias Gobang (DPO) kepada Terdakwa Suwardi alias Adi dengan maksud untuk diperjualbelikan kepada orang lain. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Suwardi alias Adi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Penjatuhan sanksi pidana bagi terpidana kasus peredaran gelap narkotika diatur dalam Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi:

Pasal 113:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I,

¹² Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*, Malang: UMM Press, 2014, hlm. 31.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Fakta hukum lainnya berdasarkan Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2021/ PN.Jkt.Tim, diketahui bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Ipan Hasbullah (DPO), yang sebelumnya Terdakwa terima sekira pukul 16.20 WIB di Kp. Pertanian Utara RT.007/01 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, untuk Terdakwa antarkan / serahkan kepada orang yang akan membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa dijanjikan oleh Ipan Hasbullah (DPO) akan dapat menggunakan sabu secara gratis apabila berhasil sebagai pengantar /

perantara dalam menjual sabu tersebut. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Sri Rahayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman“ dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Terdapat disparitas (kesenjangan) penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku perantara jual beli narkotika berdasarkan kedua putusan tersebut di atas. Sebagaimana diketahui bahwa, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan disparitas pidana yang berakhir dengan cerminan penegakan hukum terhadap pelaku perantara Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, **“DISPARITAS SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap disparitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkotika golongan

I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap disparitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.4. Kegunaan Penelitian

Selain dua tujuan utama di atas, penelitian ini juga memiliki beberapa kegunaan yaitu teoritis dan praktis. Kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai penelitian ilmiah untuk perkembangan hukum pidana, khususnya tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkotika telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kegunaan Praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat menggali dan memperoleh ilmu selama perkuliahan, sekaligus untuk mengkaji lebih mendalam tentang pengaturan tindak pidana perantara jual beli narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana

perantara jual beli narkoba telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana dan yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, penulis mencoba mendefinisikan hal-hal penting terkait penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyererasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah hukum atau pandangan menilai secara mantap dan mengejewantakan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, yaitu menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup manusia.¹³
2. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.¹⁴
3. Tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵
4. Perantara adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 belah pihak yang berkepentingan.¹⁶
5. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁷

¹³ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 80.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 555.

¹⁵ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 26.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 496..

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 478

6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.¹⁸
7. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.¹⁹

1.6. Kerangka Teoritis

1.6.1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah *nomokrasi* tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum: Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²⁰

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman,

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

²⁰ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1992, hlm. 9.

yaitu “*Rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu:²¹

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha negara.

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtsstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari bahwa unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah:²²

- a. Pancasila.
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Sistem Konstitusi.
- d. Persamaan.
- e. Peradilan Bebas.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta

²¹ *Ibid.*, hlm. 15.

²² M. Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, hlm. 83-84.

menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.²³

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.6.2. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.²⁴ Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.²⁵

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu:²⁶

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum).

²³ *Ibid.*

²⁴ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 16.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 29.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (*legal structure*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.²⁷

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986, hlm. 27.

akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.²⁸

1.6.3. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum, secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹ Berbicara efektivitas hukum Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa “salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah penegakan hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif atau negatif.³⁰

Ketaatan seseorang berperilaku sesuai harapan pembentuk undang-undang, Friedman menyatakan bahwa:³¹

Compliance is, in other words, knowing conformity with a norm or command, a deliberate instance of legal behavior that bends toward the legal act that evoked it. Compliance and deviance are two poles of a continuum. Of the legal behavior frustrates the goals of a legal act, but falls short of noncompliance or, as the case may be, legal culpability.

Berdasarkan pendapat Friedman tersebut bahwa pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (*compliance*), ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*) dan pengelakan (*evasion*). Konsep-konsep ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan. Masalah pokok

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 20.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 203.


³⁰ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 88.

³¹ *Ibid.*

penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.³²

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:³³


- 1) Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.



³² Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta* Edisi 59, Januari 2019| ISSN : 1829-7463

³³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi yang membahas mengenai disparitas sanksi pidana pelaku perantara narkoba merupakan karya tulis asli bukan merupakan plagiat. Penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini adalah:

1. Suisno mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”, pada Tahun 2020. Rumusan masalah dalam skripsi ini, mengenai ketentuan yang mengatur tentang perantara tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sanksi terhadap perantara tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?
2. Aulia Yulfahira mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkoba (Studi Kasus No.06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kdi)”, pada Tahun 2022. Rumusan masalah dalam skripsi ini, mengenai pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara jual beli narkoba dan penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak perantara jual beli narkoba (Studi Kasus Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI).
3. Jurnal Hukum, Vol. 07 No. 1, April 2018, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I (Studi Putusan Nomor. 4/Pid.Sus-Anak /2019/PN.Mdn)”. Permasalahan dalam jurnal ini, mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dan pertanggungjawaban Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I.
4. Mochamad Amin mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia, dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba”, pada Tahun 2020. Rumusan masalah

dalam penulisan skripsi ini, mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba pada putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sby.

5. Asep Syarifuddin Hidayat mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba”. Rumusan masalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku kurir narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pertanggungjawaban anak pelaku kurir narkoba.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapat kanhasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau *library research* (penelitian kepustakaan).³⁴ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa

³⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafito Persada, 2004, hlm. 31.

fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).³⁵

1.9.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁶
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁷ Dalam pendekatan ini penulis akan menelaah tentang keabsahan akta jual beli sebagai dasar hutang piutang berdasarkan surat pernyataan.

1.9.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkoba golongan I yaitu:

³⁵ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: IKAPI DKI Jaya, 2004, hlm. 1.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 94.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Soerjono Soekanto menyatakan bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,³⁸ seperti:

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Putusan PN Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN.Rap;
- 6) Putusan PN Nomor 955/Pid.Sus/2021/ PN.Jkt.Tim.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.³⁹

c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.⁴⁰

1.9.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian⁴¹ yaitu berhubungan dengan penegakan

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 12.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 55.

hukum terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkoba golongan I. Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkoba golongan I. Karena itu akan dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Mengutip literatur dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.9.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.⁴² Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif yaitu yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴³ Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkoba golongan I dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁴² A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: el-Kaf, 2006, hlm. 25.

⁴³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 192.

